

"Dan jika kamu menghukum maka bukanlah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu".

Demikian pula dalam surat al-Hajj, 60, dan surat al-Baqarah ayat 194, sebagai berikut :

ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم يعي عليه لينصره الله

"Dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya".

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu".

Demikianlah ajaran yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an tentang hukuman bagi perorangan, pertama hendaknya dia berusaha memaafkannya asalkan dia, sipenyerang menjadi baik dengan pemaafan itu. Kalau hukuman atas kejahatan ditimpakan maka ia harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, maka meskipun hukuman itu dibenarkan berdasarkan keadaannya namun sesungguhnya ia tidak lain dari pada kejahatan yang diperlukan (Abdur Rohman I. Doi, 1991: 320)

Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum Islam dan hukum-hukum yang dibawa oleh sunnah tidak lebih dari tiga macam, yaitu :

1. Sebagai penguat hukum yang ada dalam Al-qur'an.
2. Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum-hukum yang dibahas Al-qur'an, dengan macamnya penjelasan, seperti membatasi yang umum, memerinci yang pokok dan lainnya.

sekedar penafsiran yang dipakai untuk dapat menentukan per-
buatan-perbuatan mana yang bisa dicakup oleh suatu aturan
yang telah ada, seperti mempersamakan "kuburan" dengan rumah
atau tempat penyimpanan harta benda, sehingga orang yang
mencuri kain kafan mayat dipandang sebagai pencuri juga.

C. Macam-macam Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dan macam-macamnya menurut hukum Islam da-
pat dibagi menjadi beberapa penggolongan, menurut segi
pemeriksaan :

1. Penggolongan ini berdasarkan atas pertaliannya suatu hu-
kuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada
empat macam hukuman yaitu :

a. Hukuman pokok (qubah aslieh), yaitu hukuman yang te-
lah ditetapkan hukumannya dan tidak dapat diubah-
dirubah atau diganti dengan hukuman lain oleh hakim seperti
hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan atau hukuman
potong tangan untuk jarimah pencurian.

b. Hukuman pengganti (qubah badaliah), yaitu yang meng-
gantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak
dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti
hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qisas
atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had
atau qisas yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hu-
kuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu

basan, yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terdakwa ke pembuangan/diasingkan.

3. Hukuman harta yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.
 4. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, tegoran atau peringatan (A. Rahman, 1991: 322).
- e. Penggolongan kelima di sini ditinjau macamnya jarimah yang diancamkannya hukuman, yaitu :
1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud, seperti hukuman rajam bagi pezina mukhsan.
 2. Hukuman qisas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas-diyat, seperti orang yang membunuh bisa dihukum qisas bunuh atau dengan membayar diyat atas persetujuan ahli waris terbunuh.
 3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qisas dan diyat dan beberapa jarimah ta'zir, seperti pembunuhan tidak sengaja dengan hukuman membebaskan budak.
 4. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah ta'zir, seperti hukuman penjara bagi pencuri yang kurang satu nisab.

D. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Jika diperhatikan dari bunyi nash-nash Al-qur'an maupun Al-hadits, maka akan terlihat bahwa tujuan hukuman

dalam syariat Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan insaniah haqiqah (kemaslahatan manusia secara haqiqi), yaitu dengan terpenuhinya semua kebutuhannya baik yang bersifat dharury atau kebutuhan-kebutuhan hajjy dan tahsiny.

Hukuman jika dilihat dari segi materinya, nampaknya merupakan kemelaratan. Tetapi sebenarnya bahwa disyari'atkannya hukuman dalam Islam adalah untuk menolak kerusakan, dan kerusakan itu materinya adalah kemaslahatan bahkan menolak kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Tujuan hukuman dalam syari'at Islam itu meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan hakikat dari disyari'atnya hukuman itu, yaitu untuk melindungi keutamaan dan mengayomi dari ancaman kejahatan, melindungi kemaslahatan umat dan pengajaran serta pendidikan (Abu Zahrah, tt:33).

Oleh karena itu tujuan demi kemaslahatan umat itu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَلَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

artinya "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".

Penertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, se-

bab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang membuat perbuatan yang sama. dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan dari lingkungan jarimah.

Syari'at Islam bertujuan melindungi kemaslahatan insaniah haqiqiyah, tetapi kemaslahatan itu sendiri sering dilanggar atau mendapat tantangan dan serangan yang berupa tindakan-tindakan dari diri manusia itu sendiri, dengan segala macam dan cara tindak pidana itu dilakukan, oleh manusia kepada sesamanya.

Hal ini jika dibiarkan maka akan membahayakan ketentraman dan keselamatan manusia itu sendiri, oleh karena itu sebagai konsekwensi logisnya, bahwa pelaku tindak pidana itu harus dijatuhi hukuman, karena hukuman yang telah ditetapkan Al-qur'an dan Al-hadits tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan manusia. jadi barang siapa yang menentang syari'at Allah, yang oleh sebagian orang dikiranya terdapat kemaslahatan di dalamnya maka sesungguhnya hal ini tumbuh dari kecenderungan kepentingan diri pribadi. Atau karena adanya kemanfaatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan kemelaratannya. seperti larangan Allah SWT. terhadap minum-minuman keras.

Dengan demikian tujuan hukuman dalam Islam adalah kembali kepada dasar yang lima (yang merupakan lima pengayoman) yang meliputi :

F. Penertian Hukuman Dalam KUHP

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antarsesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena pidana merupakan istilah yang khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Sudarto : Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Sudarto 1981:109).

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sangsi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain, inilah sebabnya mengapa hukum pidana

harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi yang akan dikenakan dan upaya-upaya yang pada bidang hukum lain tidak mempan atau memadai.

Selain pengertian dari sudarto di atas, terdapat pula pengertian dari sarjana yang lain, seperti dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa : Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakkan negara kepada pembuat delik (Roeslan saleh, 1987: 5).

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar. Di atas telah diungkapkan mengenai reaksi-reaksi atas delik yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana (Ninie Suparni, 1996:12)

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakekat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa : Pidana adalah menyerukan untuk tertib pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik (Sudarto, 1981: 11).

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membyat jera,

tetapi di sisi yang lain juga membuat agar pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya masyarakat yang lain. Dua sisi inilah yang dikenal dengan hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sangsi yang disebut dengan tindakan (maatregel). Sehingga banyak negara yang kitab undang-undang hukum pidananya mempergunakan double track system, yaitu mempergunakan dua jenis sangsi, pidana dan tindakan. Double track system ini juga dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda. Selain pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu dapat diterapkan tindakan, terutama kepada orang yang jiwanya terbelakang.

Hukuman yang merupakan sangsi yang harus diterapkan pada setiap tindak pidana, merupakan suatu penderutaan bagi si terhukum dengan putusan atau vonis hakim, sebagai akibat dari perbuatannya yang jahat atau salah, yang wujudnya baik dengan cara mengurangi atau mengambil kemerdekaan dirinya untuk bergerak dimasyarakat ramai karena harus masuk lembaga pemasyarakatan atau disitanya harta benda yang telah diperoleh dengan cara tidak halal, atau pelaku harus membayar denda sebagai tebusah bagi perbuatannya (Kartasapoetra, 1988 : 75).

Hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan peraturan

undang-undang yang telah ada sebelumnya, dan alasan-alasan penjatuhan hukuman itu pun harus demi untuk memulihkan atau merukunkan kembali kehidupan yang aman, tertib dan penuh keadilan. Hukuman itu tidak dijatuhkan dengan cara dan kehendak yang semena-mena, hukuman itu mempunyai batasan maksimum yang tidak boleh ditambah atau dilampaui, batas minimumnya tidak boleh dikurangi, tegasnya hukuman harus dijatuhkan dengan seadil-adilnya dan berdasarkan hukum. Akhirnya hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum umumnya akan mampu memberikan andil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

F. Dasar Hukum Dan Unsur-unsur Hukuman Dalam KUHP

Untuk mengetahui lebih jelas tentang dasar hukuman pada hukum pidana positif, maka hakekatnya sama halnya dengan mencari rasa keadilan. Rasa keadilan itu sendiri pada pokoknya merupakan sebuah pekerjaan yang berupa kerohanian dari seseorang manusia lainnya, yang pada pokoknya bersifat perseorangan atau subyektif.

Menurut Sudarto, bahwa sejarah hukum pidana pada pokoknya adalah sejarah dari pidana pemidanaan. Pidana (hukuman) yang termasuk juga didalamnya tindakan, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar dari hukuman, hakekat tujuan pidana pemidanaan dan untuk memberi pembenaran alasan pidana itu sendiri (Sudarto/ 1977: 41).

Dasar hukuman pada hukum pidana positif berasal dari sumber utama hukum pidana yang terdapat didalam :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi disamping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat yang masih berlaku di masyarakat itu sebagai peristiwa pidana dengan batas-batas tertentu menurut UU. No. 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3 (Mustofa dan Rubben, 1983: 22).

Dasar ditetapkannya hukuman pada perbuatan yang melanggar undang-undang pidana menurut Jeremy Bentham dalam teorinya yang terkenal dengan Utilitarisnisme, yaitu bahwa manusia itu bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik atau buruknya perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak, Bentham banyak mengembangkan pemikirannya dalam bidang hukum pidana dan hukuman terhadap tindakan pidana.

Dengan adanya dasar dari hukuman itu, maka hakim atau penguasa itu tidak dengan seenaknya sendiri untuk menetapkan hukuman bagi pembuat pidana, dan akan mengakibatkan seseorang main hakim dengan sendirinya.

Unsur dari hukuman itu adalah adanya nestapa, perasaan tidak enak dan ditetapkan hakim atau penguasa, hal ini memberikan kesan bahwa hukuman itu harus memberikan rasa sakit atau nestapa bagi penerima hukuman, jadi hukuman tidak mengenal tempat yang enak dan nyaman bagi terhukum.

Ditetapkan oleh hakim atau penguasa memberi pengertian bahwa hukuman itu yang berhak menetapkan dan menjatuhkan adalah hanya hakim atau penguasa yang mendapat wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa (pelaku) (~~Suryono Sukanto~~ 1983: 43).

Oleh karena itu dalam mengambil keputusan untuk menetapkan hukuman dalam hukum pidana yang biasanya dimulai dengan proses kriminalisasi harus diperhatikan beberapa hal kriminalisasi tersebut diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana yang kemudian diakhiri dengan proses penetapan hukumannya atas pelaku tersebut oleh hakim atau penegak hukum.

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau dilaksanakan secara efektif dan benar-benar telah dilaksanakan.

G. Macam-Macam Hukuman Dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia hukuman dapat dibagi menjadi beberapa macam atau jenisnya bergantung dari segi tinjauannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 bab II KUHP sebagai berikut:

1. Hukuman pokok yang terdiri dari :
 - a. Hukuman mati.
 - b. Hukuman penjara.

- c. Hukuman kurungan.
- d. Hukuman denda.
- e. hukuman tutupan (UU no. 20, th 1946).

2. Hukuman tambahan, yang terdiri :

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b. perampasan barang-barang yang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.

a. Hukuman Mati

Hukuman ini adalah puncaknya dari segala hukuman, sejak zaman dulu sampai zaman perancis, dipandang sebagai hukuman yang paling manjur. Tetapi sejak permulaan abad 19 banyak yang tidak setuju dengan adanya hukuman ini, yang akhirnya terjadi pro dan kontra terhadap peleksaannya. Diantara kedua golongan tersebut ada juga yang berpendapat, bahwa hukuman mati itu hanya dapat dibenarkan didalam masa darurat saja, dimana keadaan negara mengharuskan adanya kemungkinan menjatuhkan hukuman ini.

Oleh karena hukuman mati itu, juga juga didalam alam pikiran pembikin undang-undang pidana, harus dianggap sebagai suatu tindakan darurat, maka hukuman mati dalam KUHP. hanya dilekatkan kepada kejahatan yang berat saja, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam negara, kejahatan pembunuhan yang direncanakan dan kejahatan yang lainnya (R. Trisna, 1959: 125).

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara itu dapat berupa untuk seumur hidup

kitnya dan paling lama satu tahun. Juga seperti halnya hukuman penjara, hukuman kurungan itu dapat dikenakan lebih lama, yaitu sampai satu tahun empat bulan (psl 18 ayat 2 KUHP). Hukuman kurungan dianggap lebih enteng atau ringan dari pada hukuman penjara dan hanya diancamkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang ringan sifatnya, seperti didalam hal kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja serta dalam hal pelanggaran-pelanggaran.

d. Hukuman Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Menurut pasal 30 KUHP :

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 bulan.
4. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar dari pada

itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya pun 1 hari.

5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52.

6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

e. Hukuman tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (Lamintang, 1984: 147).

Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilangnya kemerdekaan, lebih berat dari pada denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana denda dan pidana atau hukuman kurungan (Ninieck Suparni, 1996: 25). Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada hukuman tutupan lebih baik.

- Hukuman Tambahan

Dalam KUHP hukuman tambahan terdapat dalam pasal 10

harus diikuti dengan suatu hukuman. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. sehingga pemberian hukuman tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga pada masa depan.

Dari teori ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempertakutkan, yang mempunyai dua sasaran, satu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Sedangkan tujuan ke dua adalah untuk memperbaiki, agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan dapat hidup bermesraan dalam masyarakat.

ad.3. Teori Gabungan

Maksud dari teori ini ialah bahwa penjatuhan hukuman selain bertujuan sebagai pembalasan, juga mengandung maksud yang lain seperti pencegahan, mempertakutkan, memperbaiki dan yang lainnya (Susilo, 1976: 13). Hal ini merupakan jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Mengingat akan pentingnya tujuan hukuman tersebut secara eksplisit, maka tim penakaji/Rancangan undang-undang bidang hukum pidana 1991 merumuskannya dalam pasal 47, bahwa tujuan hukuman adalah sebagai berikut :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terdakwa dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

